



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I
1. Nama lengkap : Risdianto panggilan Anto;
 2. Tempat lahir : Bukittinggi;
 3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/11 November 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II
1. Nama lengkap : Rahma Dani panggilan Dani;
 2. Tempat lahir : Bukittinggi;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/30 Juli 1990;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III
1. Nama lengkap : Rizky Ananda panggilan Rizky;
 2. Tempat lahir : Bukittinggi;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/24 Oktober 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Gg. Mesjid RT/RW 004/004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Endriadi, MR, S.H., Novi Aryani Syafitri, S.H., dan Eka Hadi Putra, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Endriadi, MR, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/BH/2022/PN Bkt, tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RISDIANTO Pgl ANT, terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI dan terdakwa III RIZKY ANANDA PGL RIZKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO, terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI dan terdakwa III RIZKY ANANDA PGL RIZKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan atau turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO, terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa III RIZKY ANANDA PGL RIZKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun masing-masing dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening.
 - 1 (satu) unit Bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek.
 - 2 (Dua) unit Mancis.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Abu-abu.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sering-ringannya terhadap Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan dari Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I RISDIANTO PGL ANTO bersama-sama dengan terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI dan terdakwa III RIZKY ANANDA PGL RIZKY pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jl. Tambuo Rt/Rw 002/004 Kel. Pakan Labuah Kec. ABTB Kota Bukittinggi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan Pemufakatan Jahat perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I RISDIANTO PGL ANTO sedang berada di rumah di Jl. Tambuo Rt/Rw 002/004 Kel. Pakan Labuah Kec. ABTB Kota Bukittinggi dan bertemu dengan adiknya yaitu terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk patungan membeli Sabu sambil menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu rupiah). Terdakwa II menyetujuinya lalu ikut patungan dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II menelpon temannya yaitu terdakwa III RIZKY ANANDA Pgl RIZKY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mengajaknya ikut patungan untuk menambah uang untuk membeli Sabu. Terdakwa III menyetujuinya sehingga ia kemudian datang ke rumah di Jl. Tambuo Rt/Rw 002/004 Kel. Pakan Labuah Kec. ABTB Kota Bukittinggi untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa II menelpon An. RUDI (DPO) lalu mengatakan "lai ado Sabu?" (apakah ada sabu?) kemudian RUDI (DPO) menjawab "ado" (ada) dan terdakwa II mengatakan "Kalau ado balanjo wak duo ratuih limo puluah ribu pitih, antaan karumah" (kalau ada saya beli dua ratus lima puluh, antarkan ke rumah). Setelah menyepakati pembelian sabu maka sekira pukul 19.00 WIB Pgl RUDI (DPO) datang ke rumah terdakwa II, dan setelah sampai di depan rumah, RUDI menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu (metamfetamine) yang terbungkus plastik warna bening tersebut kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II menyerahkan pembayaran shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah RUDI pergi, lalu terdakwa II membawa shabu ke dalam rumahnya, setelah itu bersama-sama dengan terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO dan terdakwa III RIZKY ANANDA Pgl RIZKY berkumpul dikamar yang mana sudah tersedia 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek milik terdakwa I. Kemudian terdakwa II menyerahkan shabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I memasukkan shabu dari plastic klip ke dalam pirek kaca sebanyak setengahnya, sedangkan sisanya diletakkan oleh terdakwa II di bawah Sofa ruang tamu kemudian kembali kekamar, pada saat itu terdakwa I sedang membakar pirek kaca berisi shabu sehingga mengeluarkan asap kemudian menghisapnya menggunakan bong sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan setelah itu bong tersebut di serahkan kepada terdakwa II lalu terdakwa II juga membakar pirek kemudian menghisap asapnya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu barulah terdakwa III menerima bong dan membakar pirek serta menghisap asapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyerahkan bong kembali kepada terdakwa I, pada saat itu datanglah petugas kepolisian dari satuan reserse Narkoba Bukittinggi bersama masyarakat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan dihadapan saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat hisap bong dari botol kaca dilengkapi pirek yang berisi sisa sabu serta 2 (dua) buah mancis yang digunakan untuk memakai shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastic klip warna bening di bawah sofa ruang tamu, serta disita 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu milik terdakwa II Rahma Dani dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepunyaan terdakwa III Rizky Ananda Pgl Rizky yang digunakan untuk berkomunikasi bermufakat membeli narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Pegadaian tanggal 18 April 2022 Nomor: 166/10422.00/2022 yang di tanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastic klip warna bening setelah ditimbang berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,04 gram. Sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,74 gram. Barang bukti dikirim untuk pemeriksaan laboratorium dan diperoleh hasil analisis sebagaimana Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0299.K tanggal 28 April 2022 menyatakan : 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus plastic klip bening positif mengandung Metamfetamin. Sedangkan sampel sabu dalam kaca pirek sebagaimana Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0300.K tanggal 28 April 2022 juga positif metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa I RISDIANTO PGL ANTO bersama-sama dengan terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI dan terdakwa III RIZKY ANANDA PGL RIZKY melakukan Pemufakatan Jahat perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I RISDIANTO PGL ANTO bersama-sama dengan terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI dan terdakwa III RIZKY ANANDA PGL RIZKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I RISDIANTO PGL ANTO bersama-sama dengan terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI dan terdakwa III RIZKY ANANDA PGL RIZKY pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 yang bertempat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yakni di dalam kamar Jl. Tambuo Rt/Rw 002/004 Kel. Pakan Labuah Kec. ABTB Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri* " yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I RISDIANTO PGL ANTO sedang berada di rumah di Jl. Tambuo Rt/Rw 002/004 Kel. Pakan Labuah Kec. ABTB Kota Bukittinggi dan bertemu dengan adiknya yaitu terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk patungan membeli Sabu sambil menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu rupiah). Terdakwa II menyetujuinya lalu ikut patungan dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II menelpon temannya yaitu terdakwa III RIZKY ANANDA Pgl RIZKY, dengan tujuan mengajaknya ikut patungan untuk menambah uang untuk membeli Sabu. Terdakwa III menyetujuinya sehingga ia kemudian datang ke rumah di Jl. Tambuo Rt/Rw 002/004 Kel. Pakan Labuah Kec. ABTB Kota Bukittinggi untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa II menelpon An. RUDI (DPO) lalu mengatakan "lai ado Sabu?" (apakah ada sabu?) kemudian RUDI (DPO) menjawab "ado" (ada) dan terdakwa II mengatakan "Kalau ado balanjo wak duo ratuih limo puluah ribu pitih, antaan karumah" (kalau ada saya beli dua ratus lima puluh, antarkan ke rumah). Setelah menyepakati pembelian sabu maka sekira pukul 19.00 WIB Pgl RUDI (DPO) datang ke rumah terdakwa II, dan setelah sampai di depan rumah, RUDI menyerahkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu (metamfetamine) yang terbungkus plastik warna bening tersebut kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II menyerahkan pembayaran shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah RUDI pergi, lalu terdakwa II membawa shabu ke dalam rumahnya, setelah itu bersama-sama dengan terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO dan terdakwa III RIZKY ANANDA Pgl RIZKY berkumpul di kamar yang mana sudah tersedia 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek milik terdakwa I. Kemudian terdakwa II menyerahkan shabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I memasukkan shabu dari plastik klip ke dalam pirek kaca sebanyak setengahnya, sedangkan sisanya diletakkan oleh terdakwa II di bawah Sofa ruang tamu kemudian kembali ke kamar, pada saat itu terdakwa I sedang membakar pirek kaca berisi shabu sehingga mengeluarkan asap

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghisapnya menggunakan bong sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan setelah itu bong tersebut di serahkan kepada terdakwa II lalu terdakwa II juga membakar pirek kemudian menghisap asapnya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu barulah terdakwa III menerima bong dan membakar pirek serta menghisap asapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyerahkan bong kembali kepada terdakwa I, pada saat itu datanglah petugas kepolisian dari satuan reserse Narkoba Bukittinggi bersama masyarakat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan dihadapan saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat hisap bong dari botol kaca dilengkapi pirek yang berisi sisa sabu serta 2 (dua) buah mancis yang digunakan untuk memakai shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastic klip warna bening di bawah sofa ruang tamu, serta disita 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu milik terdakwa II Rahma Dani dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam kepunyaan terdakwa III Rizky Ananda Pgl Rizky yang digunakan untuk berkomunikasi bermufakat membeli narkoba jenis shabu tersebut. Para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Bukittinggi selanjutnya terhadap para terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel urine dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SHKP/19/IV/2022/RST tanggal 18 April 2022 terdakwa I Risdianto Pgl Anto dinyatakan Amphetamine + (positif).
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SHKP/20/IV/2022/RST tanggal 18 April 2022 terdakwa II Rahma Dani Pgl Dani dinyatakan Amphetamine + (positif)
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SHKP/21/IV/2022/RST tanggal 18 April 2022 terdakwa III Rizky Ananda Pgl Rizky dinyatakan Amphetamine + (positif)

Bahwa terhadap barang bukti narkoba setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Pegadaian tanggal tanggal 18 April 2022 Nomor: 166/10422.00/2022 yang di tanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastic klip warna bening setelah ditimbang berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,04 gram. Sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,74 gram. Barang bukti dikirim untuk pemeriksaan laboratorium dan diperoleh hasil analisis

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0299.K tanggal 28 April 2022 menyatakan : 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus plastic klip bening positif mengandung Metamfetamin. Sedangkan sampel sabu dalam kaca pirek sebagaimana Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0300.K tanggal 28 April 2022 juga positif metamfetamin yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa I RISDIANTO PGL ANTO bersama-sama dengan terdakwa II RAHMA DANI PGL DANI dan terdakwa III RIZKY ANANDA PGL RIZKY melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti, dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdi Hafiz, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dan Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Hendri dan Saksi Muhammad Fadli Anshari panggilan Fadli ke lokasi rumah sesuai yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi dan setelah masuk ke dalam rumah bersama dengan Saksi-saksi dari masyarakat tersebut Para Terdakwa diamankan saat sedang berada di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan ada sisa pakai sabu pada pirek serta 2 (dua) unit Mancis yang berada di hadapan Para Terdakwa, kemudian setelah Para Terdakwa ditanyakan dimana letak barang bukti lain, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening yang berada di bawah sofa yang ada di ruang tamu, dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, setelah itu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Bukittinggi;

- Bahwa hubungan antara Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto merupakan adik kandung dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, sedangkan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky merupakan teman dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani;
- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan Para Terdakwa tersebut di rumah milik Orang tua Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, mereka berdua masih tinggal di rumah Orang tua mereka tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening adalah milik Para Terdakwa yang merupakan sisa pakai dari 1 (satu) paket sabu yang dibeli secara patungan, 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek serta 2 (dua) unit Mancis adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik II

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Rahma Dani panggilan Dani dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dengan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky yang saat itu janji untuk patungan membeli sabu dan menggunakan sabu bersama-sama, sedangkan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto tidak ada menggunakan alat komunikasi;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian Terdakwa I Risdianto panggilan Anto memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim tidak melakukan tes urine saat penangkapan Para Terdakwa, karena tes urine dilakukan oleh Penyidik, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil tes urine Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa masyarakat sekitar rumah Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sudah pernah diperingatkan oleh masyarakat namun tidak diindahkan oleh Para Terdakwa, sehingga timbul keresahan dari masyarakat atas tindakan tersebut, dan masyarakat melaporkan kepada Saksi dan tim;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu setelah mereka patungan, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menghubungi temannya bernama Rudi (DPO) melalui telepon, dan memesan sabu sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rudi (DPO) berjanji akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan setelah sabu tersebut diantarkan barulah Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membayarnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini, yakni adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Riky Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dan Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Hendri dan Saksi Muhammad Fadhli Anshari panggilan Fadli ke lokasi rumah sesuai yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi dan setelah masuk ke dalam rumah bersama dengan Saksi-saksi dari masyarakat tersebut Para Terdakwa diamankan saat sedang berada di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan ada sisa pakai sabu pada pirek serta 2 (dua) unit mancis yang berada di hadapan Para

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian setelah Para Terdakwa ditanyakan dimana letak barang bukti lain, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening yang berada di bawah sofa yang ada di ruang tamu, dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, setelah itu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Bukittinggi;

- Bahwa hubungan antara Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto merupakan adik kandung dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, sedangkan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky merupakan teman dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani;
- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan Para Terdakwa tersebut di rumah milik Orang tua Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, mereka berdua masih tinggal di rumah Orang tua mereka tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening adalah milik Para Terdakwa yang merupakan sisa pakai dari 1 (satu) paket sabu yang dibeli secara patungan, 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek serta 2 (dua) unit mancis adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik II Terdakwa Rahma Dani panggilan Dani dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dengan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky yang saat itu janjian untuk patungan membeli sabu dan menggunakan sabu bersama-sama, sedangkan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto tidak ada menggunakan alat komunikasi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian Terdakwa I Risdianto panggilan Anto memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani memberikan uang sejumlah Rp100.000,00

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim tidak melakukan tes urine saat penangkapan Para Terdakwa, karena tes urine dilakukan oleh Penyidik, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil tes urine Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa masyarakat sekitar rumah Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sudah pernah diperingatkan oleh masyarakat namun tidak diindahkan oleh Para Terdakwa, sehingga timbul keresahan dari masyarakat atas tindakan tersebut, dan masyarakat melaporkan kepada Saksi dan tim;
- Bahwa Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky tidak serumah dengan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani tersebut, melainkan ia bertempat tinggal di Aur Atas Kota Bukittinggi, yang mana Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky ini diajak oleh Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani untuk menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu setelah mereka patungan, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menghubungi temannya bernama Rudi (DPO) melalui telepon, dan memesan sabu sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rudi (DPO) berjanji akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan setelah sabu tersebut diantarkan barulah Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membayarnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika, sedangkan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini, yakni adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi sedang di rumah Saksi, lalu terdengar masyarakat ramai-ramai di rumah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, kemudian datang petugas kepolisian memanggil Saksi ke rumah untuk diminta menjadi Saksi, lalu saat sudah sampai di tempat kejadian di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi, Para Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan petugas Babinkamtibmas, Para Terdakwa diamankan saat sedang di dalam kamar, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan ada sisa pakai sabu pada pirek serta 2 (dua) unit mancis yang berada di hadapan Para Terdakwa, kemudian setelah Para Terdakwa ditanyakan dimana letak barang bukti lain, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening yang berada di bawah sofa di ruang tamu, dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu, dan kesemua barang bukti tersebut lalu diletakkan di atas meja ruang tamu rumah tersebut, dan setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bukittinggi;
 - Bahwa hubungan antara Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto merupakan adik kandung dari Terdakwa II Rahma Dani

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Dani, sedangkan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky merupakan teman dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut diamankan di rumah milik Orang tua Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, mereka berdua masih tinggal di rumah Orang tua mereka tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, kesehariannya Terdakwa Risdianto I panggilan Anto bekerja sebagai kuli angkut barang di Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini, yakni adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah lama mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menggunakan Narkotika, namun sebelumnya tidak pernah tertangkap, masyarakat juga ada yang sudah menegur tetapi tidak diindahkan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fadhli Anshari panggilan Fadli;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Muhammad Fadhli Anshari panggilan Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal pada saat itu Saksi sedang duduk di warung, lalu datang petugas Babinkamtibmas dengan masyarakat dan adik dari Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan mengajak untuk melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut awalnya pintu rumah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto diketuk dan kemudian Saksi, Polisi dan petugas Babinkamtibmas masuk secara baik-baik ke dalam rumah tersebut dan ditemukan Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan ada sisa pakai sabu pada pirek serta 2 (dua) unit mancis yang berada di hadapan Para Terdakwa, kemudian setelah Para Terdakwa ditanyakan dimana letak barang bukti lain, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening yang berada di bawah sofa di ruang tamu, dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu, dan kesemua barang bukti tersebut lalu diletakkan di atas meja ruang tamu rumah tersebut, dan setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bukittinggi;
- Bahwa hubungan antara Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto merupakan adik kandung dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, sedangkan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky merupakan teman dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut diamankan di rumah milik Orang tua Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, mereka berdua masih tinggal di rumah Orang tua mereka tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini, yakni adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Risdianto panggilan Anto

- Bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mengajak Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Risdianto panggilan Anto menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani juga ikut patungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menelepon temannya yaitu Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky, dan Terdakwa II

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Dani panggilan Dani mengajak untuk patungan membeli sabu, lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menelepon temannya yang menjual sabu yang bernama panggilan Rudi (DPO), lalu sekira pukul 19.00 WIB Rudi (DPO) mengantarkan sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menerima sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membawa sabu tersebut ke dalam kamar rumahnya, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, dan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sudah menyiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek, setelah itu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto memasukkan ke dalam pirek setengahnya dari sabu yang dibeli tersebut, dan sisanya Terdakwa I Risdianto panggilan Anto serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani meletakkan sisa sabu tersebut di bawah sofa di ruang tamu, kemudian kembali Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani ke kamar, dan di dalam kamar Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sehari-harinya sebagai kuli angkut barang di Terminal Aur Kuning Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sudah berkeluarga, Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk menenangkan pikiran dan untuk dapat bekerja dengan lama;
- Bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto menggunakan sabu tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto menyesal atas perbuatan yang Terdakwa I Risdianto panggilan Anto lakukan tersebut dan berjanji tidak ada mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu setelah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mempersiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan memasukkan sabu ke dalam pirek kaca tersebut, lalu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisap sabu tersebut dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu bong tersebut di serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu barulah Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menerima bong dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, lalu membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menghisap sabu tersebut kemudian datanglah pihak Kepolisian bersama Babinkamtibmas dan masyarakat melakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa I Risdianto panggilan Anto ada dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif sabu;
- Bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mengenal barang bukti dalam perkara ini, yakni adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening adalah milik Para Terdakwa yang merupakan sisa pakai dari 1 (satu) paket sabu yang dibeli secara patungan, 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek serta 2 (dua) unit mancis adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik II Terdakwa Rahma Dani panggilan Dani dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dengan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky yang saat itu janjian untuk

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan membeli sabu dan menggunakan sabu bersama-sama, sedangkan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto tidak ada menggunakan alat komunikasi;

- Bahwa Terdakwa I Risdianto panggilan Anto tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut, hanya saja Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membeli sabu tersebut dengan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani

- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani diajak oleh kakak Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani yaitu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Risdianto panggilan Anto menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani juga ikut patungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menelepon temannya yaitu Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani mengajak untuk patungan membeli sabu, lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menelepon temannya yang menjual sabu yang bernama panggilan Rudi (DPO), lalu sekira pukul 19.00 WIB, Rudi (DPO) mengantarkan sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menerima sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membawa sabu tersebut ke dalam kamar rumahnya, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, dan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sudah menyiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek, setelah itu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto memasukkan ke dalam pirek setengahnya dari sabu yang dibeli tersebut, dan sisanya Terdakwa I Risdianto panggilan Anto serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani meletakkan sisa sabu tersebut di bawah sofa di ruang tamu, kemudian kembali Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani ke kamar, dan di dalam kamar Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani sudah berkeluarga, namun sekarang suami Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani sudah meninggal dunia, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menggunakan sabu tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menyesal atas perbuatan yang Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani lakukan tersebut dan berjanji tidak ada mengulangnya lagi;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu setelah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mempersiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan memasukkan sabu ke dalam pirek kaca tersebut, lalu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisap sabu tersebut dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu bong tersebut di serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu barulah Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, lalu membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menghisap sabu tersebut kemudian datanglah pihak Kepolisian bersama Babinkamtibnas dan masyarakat melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani mengenal barang bukti dalam perkara ini, yakni adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening adalah milik Para Terdakwa yang merupakan sisa pakai dari 1 (satu) paket sabu yang dibeli secara patungan, 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek serta 2 (dua) unit mancis adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik II Terdakwa Rahma Dani panggilan Dani dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dengan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky yang saat itu janjian untuk patungan membeli sabu dan menggunakan sabu bersama-sama, dan untuk menghubungi Rudi (DPO) saat membeli sabu, sedangkan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto tidak ada menggunakan alat komunikasi;
- Bahwa terhadap Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani ada dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif sabu;
- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk menenangkan pikiran, karena Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani stres semenjak suami Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani sudah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan sabu dengan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, sedangkan dengan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani baru 1 (satu) kali menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut, hanya saja Terdakwa II

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Dani panggilan Dani membeli sabu tersebut dengan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah ditakarkan oleh Rudi (DPO), dan sabu tersebut dibeli untuk 2 (dua) kali pakai, dan rencananya sisa sabu yang ditemukan tersebut akan digunakan secara bersama-sama pada malam harinya;

- Bahwa Rudi (DPO) baru 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani;

Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky

- Bahwa Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky sedang berada di rumah, kemudian teman Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky yaitu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani mengajak Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky pergi ke rumah Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, sedangkan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani patungan uang sejumlah masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menelepon temannya yang menjual sabu yang bernama panggilan Rudi (DPO), lalu sekira pukul 19.00 WIB Rudi (DPO) mengantarkan sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menerima sabu tersebut dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membawa

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut ke dalam kamar rumahnya, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, dan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sudah menyiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek, setelah itu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto memasukkan ke dalam pirek setengahnya dari sabu yang dibeli tersebut, dan sisanya Terdakwa I Risdianto panggilan Anto serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani meletakkan sisa sabu tersebut di bawah sofa di ruang tamu, kemudian kembali Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani ke kamar, dan di dalam kamar Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menggunakan sabu tersebut untuk menambah stamina karena Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky belum berkeluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana Narkotika, dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky baru keluar sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menggunakan sabu tersebut sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menyesal atas perbuatan yang Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky lakukan tersebut dan berjanji tidak ada mengulangnya lagi;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu setelah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mempersiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan memasukkan sabu ke dalam pirek kaca tersebut, lalu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisap sabu tersebut dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu bong tersebut di serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu barulah Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menerima bong dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, lalu membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menghisap sabu tersebut kemudian datanglah pihak Kepolisian bersama Babinkamtibmas dan masyarakat melakukan penangkapan;

- Bahwa terhadap Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky ada dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif sabu;
- Bahwa Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky mengenal barang bukti dalam perkara ini, yakni adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Para Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening adalah milik Para Terdakwa yang merupakan sisa pakai dari 1 (satu) paket sabu yang dibeli secara patungan, 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek serta 2 (dua) unit mancis adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik II Terdakwa Rahma Dani panggilan Dani dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dengan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky yang saat itu janjian untuk patungan membeli sabu dan menggunakan sabu bersama-sama, sedangkan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto tidak ada menggunakan alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah 2 (dua) bulan selesai menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening;
2. 1 (Satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek;
3. 2 (Dua) unit mancis;
4. 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
5. 1 (Satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu;



Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/10422.00/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Raviola Hendra Satria (Polisi), ditandatangani oleh Risdianto panggilan Anto, Rahma Dani panggilan Dani dan Rizky Ananda panggilan Rizky (Terlapor), dengan hasil penimbangan :
 - 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,12 gr (nol koma satu dua gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
 - 1 (Satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
2. Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0300.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (*metamfetamin*) atas nama tersangka Risdianto panggilan Anto, Cs (Para Terdakwa), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sampel 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, kemasan : contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.339, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 28 April 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang nama contoh diduga Narkotika jenis sabu (*metamfetamin*), atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersangka Risdianto panggilan Anto, Cs., (Para Terdakwa) terhadap sampel barang bukti dikembalikan : 0,0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram;
3. Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0299.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (*metamfetamin*) atas nama tersangka Risdianto panggilan Anto, Cs (Para Terdakwa), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sampel 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemasan : contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.338, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 28 April 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang nama contoh diduga Narkotika jenis sabu (*metamfetamin*), atas nama tersangka Risdianto panggilan Anto, Cs., (Para Terdakwa) terhadap sampel barang bukti dikembalikan : 0,0251 (nol koma nol dua lima satu) gram;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/19/IV/2022/RST, atas nama Risdianto panggilan Anto, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;
5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/20/IV/2022/RST, atas nama Rahma Dani panggilan Dani, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;
6. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/21/IV/2022/RST, atas nama Rizky Ananda panggilan Rizky, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz, S.H., dan Saksi Riky Wahyudi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky (Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi Abdi Hafiz, S.H., Saksi Riky Wahyudi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdi Hafiz, S.H., Saksi Riky Wahyudi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dan Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Hendri dan Saksi Muhammad Fadhli Anshari panggilan Fadli ke lokasi rumah sesuai yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu rumah orang tua Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan setelah masuk ke dalam rumah tersebut ditemukan Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa diamankan, dan di dalam kamar tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan ada sisa pakai sabu pada pirek serta 2 (dua) unit mancis yang berada di hadapan Para Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening yang berada di bawah sofa yang ada di ruang tamu, dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bukittinggi;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mengajak Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menelepon temannya yaitu Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky, dan mengajaknya untuk patungan membeli sabu, setelah terkumpul uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni uang Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membeli sabu kepada temannya yang menurut keterangan Para Terdakwa bernama panggilan Rudi (DPO);
- Bahwa setelah sabu tersebut dibeli, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membawa sabu tersebut ke dalam kamar rumahnya, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, dan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sudah menyiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek, setelah itu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto memasukkan ke dalam pirek setengahnya dari sabu yang dibeli tersebut, dan sisanya Terdakwa I Risdianto panggilan Anto serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani meletakkan sisa sabu tersebut di bawah sofa di ruang tamu, kemudian kembali Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani ke kamar, dan di dalam kamar Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mempersiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan memasukkan sabu ke dalam pirek kaca tersebut, lalu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisap sabu tersebut dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu bong tersebut di serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu barulah Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menerima

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, lalu membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0300.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0299.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/10422.00/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Raviola Hendra Satria (Polisi), ditandatangani oleh Risdianto panggilan Anto, Rahma Dani panggilan Dani dan Rizky Ananda panggilan Rizky (Terlapor), dengan hasil penimbangan :
 - 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,12 gr (nol koma satu dua gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
 - 1 (Satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/19/IV/2022/RST, atas nama Risdianto panggilan Anto, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/20/IV/2022/RST, atas nama Rahma Dani panggilan Dani, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/21/IV/2022/RST, atas nama Rizky Ananda panggilan Rizky, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz, S.H., dan Saksi Riky Wahyudi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda panggilan Rizky (Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;

Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi Abdi Hafiz, S.H., Saksi Riky Wahyudi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdi Hafiz, S.H., Saksi Riky Wahyudi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dan Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Hendri dan Saksi Muhammad Fadhli Anshari panggilan Fadli ke lokasi rumah sesuai yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu rumah orang tua Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan setelah masuk ke dalam rumah tersebut ditemukan Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa diamankan, dan di dalam kamar tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan ada sisa pakai sabu pada pirek serta 2 (dua) unit Mancis yang berada di hadapan Para Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening yang berada di bawah sofa yang ada di ruang tamu, dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bukittinggi;

Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mengajak Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menelepon temannya yaitu Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky, dan mengajaknya untuk patungan membeli sabu, setelah terkumpul uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni uang Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membeli sabu kepada temannya yang menurut keterangan Para Terdakwa bernama panggilan Rudi (DPO);

Bahwa setelah sabu tersebut dibeli, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membawa sabu tersebut ke dalam kamar rumahnya, lalu Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, dan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sudah menyiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek, setelah itu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto memasukkan ke dalam pirek setengahnya dari sabu yang dibeli tersebut, dan sisanya Terdakwa I Risdianto panggilan Anto serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani meletakkan sisa sabu tersebut di bawah sofa di ruang tamu, kemudian kembali Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani ke kamar, dan di dalam kamar Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0300.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0299.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/10422.00/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Raviola Hendra Satria (Polisi), ditandatangani oleh Risdianto panggilan Anto, Rahma Dani panggilan Dani dan Rizky Ananda panggilan Rizky (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,12 gr (nol koma satu dua gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram), dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening dan ada sisa pakai Narkotika jenis sabu pada pirek, dan ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa tersebut jumlah/beratnya relatif sedikit yakni barang bukti yang masuk dalam kategori untuk pemakaian 1 (satu) hari, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/19/IV/2022/RST, atas nama Risdianto panggilan Anto, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/20/IV/2022/RST, atas nama Rahma Dani panggilan Dani, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/21/IV/2022/RST, atas nama Rizky Ananda panggilan Rizky, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang memakai Narkotika Golongan I jenis sabu, dan pada Para Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang jumlah/beratnya relatif sedikit, dan hasil tes urine Para Terdakwa adalah positif mengandung *amphetamine* (sabu), maka oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan dengan demikian pengertian “setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” dalam unsur Penyalah Guna tersebut adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda panggilan Rizky ke persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur Penyalah Guna tersebut adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dalam unsur Penyalah Guna tersebut berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk dalam hal ini termasuk zat *metamfetamina*, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz, S.H., dan Saksi Riky Wahyudi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky (Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Tambuo RT/RW 002/004 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi;

Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi Abdi Hafiz, S.H., Saksi Riky Wahyudi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdi Hafiz, S.H., Saksi Riky Wahyudi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dan Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Hendri dan Saksi Muhammad Fadhli Anshari panggilan Fadli ke lokasi rumah sesuai yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu rumah orang tua Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan setelah masuk ke dalam rumah tersebut ditemukan Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa diamankan, dan di dalam kamar tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan ada sisa pakai sabu pada pirek serta 2 (dua) unit Mancis yang berada di hadapan Para Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening yang berada di bawah sofa yang ada di ruang tamu, dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu milik Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bukittinggi;

Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Risdianto panggilan Anto sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mengajak Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani untuk

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani menelepon temannya yaitu Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky, dan mengajaknya untuk patungan membeli sabu, setelah terkumpul uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni uang Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membeli sabu kepada temannya yang menurut keterangan Para Terdakwa bernama panggilan Rudi (DPO);

Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mempersiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan memasukkan sabu ke dalam pirek kaca tersebut, lalu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisap sabu tersebut dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu bong tersebut di serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu barulah Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menerima bong dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, lalu membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0300.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0299.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/10422.00/2022, tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Raviola Hendra Satria (Polisi), ditandatangani oleh Risdianto panggilan Anto, Rahma Dani panggilan Dani dan Rizky Ananda panggilan Rizky (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,12 gr (nol koma satu dua gram) dan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram), dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram), dan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa tersebut jumlah/beratnya relatif sedikit yakni barang bukti yang masuk dalam kategori untuk pemakaian 1 (satu) hari, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/19/IV/2022/RST, atas nama Risdianto panggilan Anto, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/20/IV/2022/RST, atas nama Rahma Dani panggilan Dani, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/21/IV/2022/RST, atas nama Rizky Ananda panggilan Rizky, tanggal 18 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan pada Para Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang jumlah/beratnya relatif sedikit, dan hasil tes urine Para Terdakwa adalah positif mengandung *amphetamine* (sabu), sehingga demikian telah dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, membuktikan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut baru akan menjadi tindak pidana apabila adanya sifat tanpa hak atau melawan hukum yang terdapat pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah kualifikasi perbuatan yang dapat diberikan izin/izin khusus oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Para Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut juga bukan untuk kepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto mempersiapkan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan memasukkan sabu ke dalam pirek kaca tersebut, lalu Terdakwa I Risdianto panggilan Anto membakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisap sabu tersebut dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu bong tersebut di serahkan kepada Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu barulah Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky menerima bong dari Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani, lalu membakar pirek kaca yang berisikan sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap dan menghisapnya dengan menggunakan bong sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening, oleh karena barang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek dan 2 (dua) unit mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Risdianto panggilan Anto, Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani dan Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Risdianto panggilan Anto dan Terdakwa II Rahma Dani panggilan Dani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa III Rizky Ananda panggilan Rizky oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening;
 - 2) 1 (Satu) unit bong yang terbuat dari botol kaca beserta pirek;
 - 3) 2 (Dua) unit mancis;Dimusnahkan;
 - 4) 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 5) 1 (Satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna abu-abu;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Para Terdakwa secara elektronik (*teleconference*) didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Supardi, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fivy Okvita, S.H.